



**P E N E T A P A N**

Nomor 432/Pdt.P/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**LISBETH NURMAIDA PURBA**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bah Gunung tanggal 17 September 1974, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Griya Timur Indah Blok A2 No.4 RT001/RW001, Kelurahan Mustikajaya, Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara permohonan tanggal 30 agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 432/Pdt.P/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan pencabutan perkara permohonan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dicabut, maka Perkara Permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bekasi, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PN Bks



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 432/Pdt.P/2024/PN Bks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh kami ENDANG MAKMUN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor : 432/Pdt.P/2024/PN Bks., tanggal 20 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.

ENDANG MAKMUN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 75.000,00
3. PNBP.....	Rp 10.000,00
4. PNBP Surat Pencabutan.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. <u>Materai.....</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PN Bks